



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**Moch. Ojat Sudrajat S**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Narimbang Pasir RT 002 / RW 003 Desa Narimbang Mulya – Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

#### Lawan

**Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten**, Tempat Kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : HADI PRAWOTO, S.H.;  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Nama : FIVIT NINDYA ANDRAWINA, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Nama : ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Nama : SYAMSURIANTO, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara yang beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten, domisili elektronik [litigasi@bantenprov.go.id](mailto:litigasi@bantenprov.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/583-diskominfo/2023 tanggal 28 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 27/PEN-DIS/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 27/PEN-MH/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 27/PEN-PPJS/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 27/PEN-PP/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 27/PEN-HS/2023/PTUN.SRG tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Membaca permohonan Penggugat Nomor 028/Pri-TUN/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 April 2023, dengan Register Perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan PLT Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/Kep.030-Kominfo/2023 Tentang Penetapan Tenaga Pendukung Jaringan, Asisten Layout dan

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Graphic Designer, Editor/Tenaga Editor Media Internal dan E-Magazine, Penulis Naskah Berita, Perancang Infografis, Asisten Infographic Designer, Video Editor, Videografer, Reporter, Copy Writer Sosial Media Specialist, Desain Grafis Video, Analis Informasi Publik dan Operator Command Center. Pada Lampiran I huruf B angka 15 Keputusan PLT Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten Nomor 188.4/Kep. -Kominfo/2023 tanpa tanggal Angga Andrias – Analis Informasi Publik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (vide Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 Mei 2023, yang diserahkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Serang tanggal 11 Mei 2023 dengan nomor surat 028/Pri-TUN/V/2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan adanya perubahan di Dinas Kominfo SP Provinsi Banten dan dari hasil komunikasi antara Penggugat dengan pihak terkait di Dinas Kominfo SP Provinsi Banten, yang pada pokoknya akan melakukan perbaikan dan koreksi atas beberapa permasalahan di Dinas Kominfo SP Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dengan Nomor Perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan pencabutan gugatan ini diajukan masih pada tahap pemeriksaan persiapan dan belum sampai pada tahapan Tergugat memberikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tanggal 11 Mei 2023 yang diserahkan melalui PTSP PTUN Serang tanggal 11 Mei 2023 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.309,000 (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARISTOV ASZADHA, S.H.**, dan **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

**HARISTOV ASZADHA, S.H.**

**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.HUM.**

T.t.d

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

**ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000
3. Pengarsipan Berkas	: Rp. 30.000
4. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 30.000
6. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp. 50.000
8. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000
9. Biaya Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 309.000

(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)